

Meningkatkan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pengujian Arus Kas pada Laporan SPT PPh Badan Tahun 2024 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Nurlaela Hayati¹

Email: nurlaelahayati71@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Resty Yusnirmala Dewi²

Email: resty.yusnirmaladewi@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kepatuhan perpajakan, khususnya melalui pengujian arus kas dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2024, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan lamanya. Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah observasi dan dokumentasi, yaitu penulis melakukan observasi langsung dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan wajib pajak badan. Data laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian arus kas dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2024. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi kesesuaian antara laporan keuangan wajib pajak dengan laporan SPT PPh Badan. Hasil magang menunjukkan bahwa pengujian arus kas berperan penting dalam memastikan kebenaran dan kewajaran laporan pajak. Dengan analisis arus kas, petugas pajak dapat mendeteksi perbedaan antara data akuntansi dan pelaporan pajak, sehingga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan terhadap kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah bahwa penerapan pengujian arus kas dalam pemeriksaan pajak mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan SPT PPh Badan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sebagai unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan magang ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teori akuntansi dan perpajakan di lingkungan kerja sebenarnya.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Pengujian Arus Kas, SPT PPh Badan

ABSTRACT

The purpose of this internship was to learn how tax compliance audits, specifically through cash flow testing in reporting the 2024 Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan) at the West Mataram Pratama Tax Service Office. The internship was carried out for 4 (four) months. The methods used in this internship were observation and documentation, namely the author conducted direct observation by collecting and studying data and documents related to the financial statements of corporate taxpayers. The financial report data was used as the basis for conducting cash flow testing in reporting the 2024 Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan). Through this activity, the author gained experience in identifying the conformity between the taxpayer's financial statements and the Corporate Income Tax Return (SPT PPh Badan) report. The results of the internship showed that cash flow testing plays a

crucial role in ensuring the accuracy and fairness of tax reports. With cash flow analysis, tax officers can detect discrepancies between accounting data and tax reporting, thereby helping to improve corporate taxpayer compliance with tax obligations. The conclusion of this internship was that the application of cash flow testing in tax audits can improve the transparency and accuracy of Corporate Income Tax Return reporting, while strengthening the supervisory function of the West Mataram Pratama Tax Service Office as a vertical agency unit of the Directorate General of Taxes in maintaining taxpayer compliance. In addition, this internship activity provides practical experience for students in understanding the application of accounting and taxation theory in a real work environment.

Keywords: *Tax Compliance, Cash Flow Testing, Corporate Income Tax Return*

PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan sebuah langkah untuk memperbarui cara pendidikan dan pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan saat ini, di samping mendukung perkembangan karakter individu sesuai dengan tanggung jawab mereka. Dikenalkan pada tahun 2020, MBKM adalah program baru dari pemerintah yang bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan pendidikan tinggi. Pemerintah menyadari bahwa generasi Milenial berkembang dengan cepat dan memiliki gaya hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya, termasuk dalam metode belajar mereka.

Generasi Milenial cenderung memilih cara belajar eksploratif, yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap terutama keterampilan. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan generasi yang terampil dan mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Program MBKM diharapkan dapat berfungsi sebagai alat dan sarana untuk mengatur pendidikan, serta pengajaran yang saling berkaitan dalam membentuk sikap intelektual mahasiswa, serta menggali minat, bakat, dan potensi yang perlu mereka kembangkan (Muhammad et al., 2023).

Bagi mahasiswa Diploma III, program MBKM memberikan kesempatan untuk mengikuti magang, yang nantinya dijadikan sebagai laporan tugas akhir. Berbagai pilihan instansi maupun perusahaan tersedia, sehingga mahasiswa lebih mudah menentukan tempat magang sesuai keinginannya. Salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat yang bertempat di Jl. Langko No.74 Pejjeruk Mataram.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Sebagai instansi pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan, KPP Pratama Mataram Barat memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan, edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dari berbagai sektor untuk mengelola dan mendanai program-programnya, serta semua hasil pendapatan ini dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendapatan negara diperoleh dari pajak, retribusi, pinjaman, dan penerimaan dari BUMN/BUMD, di mana pajak merupakan penyumbang terbesar (Isnawati et al., 2018).

Dalam perpajakan, taatnya para wajib pajak adalah bagian penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Akuntansi juga, memiliki peran penting dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan, yang menjadi dasar bagi pelaporan pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip perpajakan dan akuntansi sangat diperlukan, agar laporan pajak dapat disusun dengan akurat dan tepat. Keduanya saling berkaitan dan mendukung dalam memberikan

informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk otoritas pajak. Pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), ditentukan berdasarkan data yang diperoleh dari akuntansi, seperti laporan laba rugi dan neraca. Dengan demikian, akuntansi juga merupakan faktor utama dalam penentuan kewajiban pajak.

Salah satu laporan yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak Badan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Dokumen SPT Tahunan ini merupakan dokumen resmi yang memuat perhitungan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan selama satu tahun pajak. Penyampaian SPT diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa “Setiap wajib pajak berkewajiban untuk mengisi SPT secara akurat, lengkap, dan jelas, kemudian menandatangani dan mengirimkannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.” Namun, sering muncul ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan informasi di SPT, terutama pada bagian arus kas.

Arus kas merupakan indikator penting untuk menilai kewajaran suatu transaksi serta mendeteksi potensi penghindaran pajak. Pemeriksaan arus kas dalam laporan keuangan menjadi langkah penting, untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam SPT PPh Badan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tujuan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kepatuhan perpajakan, khususnya melalui pengujian arus kas dalam pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2024, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Perpajakan

Sesuai dengan Peraturan 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Aturan Perpajakan, “Pajak merupakan suatu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan. Pajak ini bersifat wajib menurut hukum, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Menurut Prof. P. M. John L. Hutagaol (2015:4), terdapat beberapa karakteristik yang berhubungan dengan pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Masyarakat yang membayar pajak tidak menerima imbalan langsung dari pemerintah.
- c. Pengumpulan pajak dilakukan oleh negara melalui lembaga pusat dan daerah.
- d. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan jika ada kelebihan, kelebihan tersebut dialokasikan untuk investasi publik.
- e. Pajak juga dapat digunakan untuk mendukung tujuan yang tidak tercantum di dalam anggaran, seperti untuk fungsi *regulasi*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Mc. Mahon dalam (Anggraeni & Farida, 2013), adalah “Kesediaan individu untuk melakukan sesuatu baik karena dorongan dari dirinya sendiri atau karena adanya tekanan. Hal ini membuat perilaku individu sejalan dengan harapan

yang ada.” Dalam konteks pajak, kepatuhan wajib pajak merujuk pada tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Fitria, 2017).

Selain itu, menurut (Zulma, 2020) kepatuhan dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai “Disiplin yang dilakukan oleh para wajib pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku untuk mencapai keseimbangan ekonomi suatu negara.” James dan rekan- rekannya, yang dirujuk dalam jurnal Akuntansi Universitas Udayana, menjelaskan bahwa “Kepatuhan pajak berarti kesediaan masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, atau ancaman baik secara hukum maupun administrasi saat penerapan sanksi.”

Kesimpulannya, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, sesuai ketentuan yang berlaku secara sadar dan sukarela, tanpa harus menunggu pemeriksaan ataupun adanya ancaman sanksi. Kepatuhan ini pada akhirnya membentuk norma yang seharusnya ditaati oleh setiap wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Ada dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu:

- a. Kepatuhan Pajak Sukarela
Masyarakat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kesadaran diri tanpa paksaan, karena itu adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi.
- b. Kepatuhan Pajak Dipaksakan
Pembayaran pajak dilakukan dengan rasa terpaksa akibat ketakutan terhadap konsekuensi negatif seperti sanksi pajak.

Selain jenis kepatuhan tersebut, menurut (Herlinanur et al., 2025) kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari sudut pandang pemenuhan ketentuan perpajakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan *administratif* sesuai aturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kepatuhan material menggambarkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara substansial sesuai isi dan tujuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material mencakup kepatuhan formal.

Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Menurut Warren dan rekan-rekannya (2014:726), “Laporan arus kas memiliki tujuan utama dalam memberikan informasi yang penting tentang penerimaan, dan pengeluaran uang tunai perusahaan selama suatu periode.” Di sisi lain, Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2016:58) mengatakan bahwa “Laporan arus kas hanya mencerminkan kondisi neraca dan laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan perubahan nilai kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan yang terjadi akibat transaksi perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga memberikan informasi mengenai aliran kas yang masuk dan keluar dari perusahaan (Kaloh et al., 2018).”

Klasifikasi laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas kas yang dihasilkan dari operasi
Menurut Warren dan rekan-rekannya (2014:727) “Arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasi harian perusahaan.”
2. Aktivitas kas yang dihasilkan dari investasi
Sebagaimana menurut Warren dan rekan-rekannya (2014:728) mengatakan bahwa, “Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar

yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan.”

3. Aktivitas kas yang dihasilkan dari pendanaan

Warren dan rekan-rekannya (2014:729) mengatakan bahwa “Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan perubahan liabilitas jangka panjang dan ekuitas pemegang saham perusahaan.”

Dwi Prastowo (2015:30) menyatakan bahwa “Laporan arus kas perlu mencatat sejumlah arus kas dalam waktu tertentu, dan harus mengelompokkan arus kas tersebut berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Penyajian kas harus dilakukan sesuai dengan karakteristik bisnis perusahaan agar lebih tepat (Kaloh et al., 2018).”

Berdasarkan penelitian (Kaloh et al., 2018), standar akuntansi di Indonesia melalui PSAK 207 mengatur bahwa “Laporan arus kas harus menyajikan arus kas selama periode tertentu dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.”

Dalam PSAK 207, arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode:

1. Metode Langsung, yaitu metode yang menampilkan kelompok utama penerimaan kas bruto, dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi.
2. Metode Tidak Langsung, yaitu metode yang menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan laba atau rugi sebagai titik awal, kemudian menyesuaikannya dengan transaksi *non*-kas yaitu, akrual penerimaan atau pembayaran kas, dan pos pendapatan atau beban yang terkait dengan aktivitas investasi atau pendanaan.

PSAK 207 menganjurkan entitas untuk menggunakan metode langsung dalam penyajian arus kas dari aktivitas operasi, karena metode ini dinilai lebih mampu memberikan informasi yang relevan mengenai kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan.

Pada metode langsung, penerimaan dan pengeluaran kas disajikan secara rinci, yang dapat diperoleh dari:

- a. Catatan akuntansi perusahaan atas transaksi kas.
- b. Penyesuaian terhadap penjualan, beban pokok penjualan, dan pos terkait lainnya dalam laporan laba rugi.
- c. Koreksi atas:
 - Perubahan persediaan, piutang, dan utang.
 - Pos-pos *non*-kas.
 - Item lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan.

Sementara itu, metode tidak langsung menyajikan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan cara menyesuaikan laba bersih terhadap:

- a. Perubahan persediaan, piutang, dan utang selama periode berjalan.
- b. Pos-pos *non*-kas seperti penyusutan, amortisasi, penyisihan, pajak tangguhan, serta keuntungan atau kerugian belum terealisasi atas selisih kurs.
- c. Pos lain yang terkait dengan arus kas dari aktivitas investasi atau pendanaan.

Sebagai alternatif, PSAK 207 juga memperbolehkan penggunaan metode tidak langsung, dengan menyajikan pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi yang telah disesuaikan dengan perubahan persediaan, piutang, dan utang selama periode tersebut.

Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan adalah “Setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang didapat (*cash basis*) atau diterima (*accrual basis*) oleh wajib pajak. Ini mencakup penghasilan dari dalam Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut, baik berupa nama maupun bentuk apapun.” Sementara itu, menurut Resmi (2011:74), yaitu “Pungutan yang dikenakan pada wajib pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, dikenal sebagai Pajak Penghasilan (Pratama & Sutomo, 2018).”

Akrual Basis merupakan metode perhitungan penghasilan dan biaya yang dimana penghasilan diakui saat diperoleh, sedangkan biaya diakui saat terutang. Dengan kata lain, metode ini tidak melihat kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dibayarkan secara tunai. Sementara itu, Kas Basis adalah metode yang dihitung berdasarkan penghasilan yang sudah diterima, dan biaya yang telah dibayar tunai. Penghasilan dianggap sebagai penghasilan jika benar-benar diterima secara tunai dalam periode tertentu, sedangkan biaya dianggap sebagai biaya jika benar-benar dibayar tunai dalam periode tertentu.

Menurut Prof. P. M. John L. Hutagaol (2015:284) UU PPh mengusung prinsip pemajakan yang luas, yang berarti pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari mana saja, yang akan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan mereka. Penghasilan dapat berupa uang (manfaat dalam bentuk tunai) atau barang, fasilitas, atau kenikmatan lainnya (manfaat dalam bentuk *non-tunai*).

Definisi penghasilan dalam UU PPh tidak melihat dari mana penghasilan itu berasal, tetapi lebih kepada tambahan kemampuan ekonomis yang ada. Tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak adalah ukuran terbaik untuk menilai kemampuan mereka dalam membantu menutupi biaya yang diperlukan oleh pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Menurut Prof. P. M. John L. Hutagaol (2015:284) melihat dari aliran tambahan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak, pendapatan yang diterima oleh wajib pajak badan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari kegiatan usaha. Ini bisa berupa perdagangan, industri, atau jasa. Pendapatan ini sering disebut sebagai *active income*.
- b. Pendapatan dari investasi, yang dapat berupa aset bergerak atau aset tidak bergerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset atau hak yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Pendapatan ini biasanya dikenal dengan sebutan *passive income*.
- c. Pendapatan lainnya, misalnya penghapusan utang dan hadiah. Pendapatan ini sering disebut sebagai *other income*.

Pendapatan ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang termasuk *non-objek* pajak. Untuk penghasilan yang termasuk objek pajak, pengenaan pajaknya dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan tarif umum atau tarif progresif sesuai dengan Pasal 17, dan tarif final untuk jenis tertentu yang ditentukan secara terpisah, seperti pendapatan dari usaha spesifik atau transaksi tertentu. Di sisi lain, contoh penghasilan yang termasuk dalam kategori *non-objek* pajak adalah warisan, prive, dan hibah.

Untuk membantu wajib pajak dalam mengirimkan SPT, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha memperbaiki layanan yang diberikan. Sejak tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan sistem elektronik (*e-System*), yang merupakan sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi. *E-System* ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu *e-Registration*, *e-Filling*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Diharapkan, mekanisme ini akan

mendorong peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan di kalangan wajib pajak (Khairunisa et al., 2023).

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah cara wajib pajak menghitung, mencatat, dan melaporkan pajaknya. Peraturan yang berlaku saat ini mewajibkan penyampaian SPT ini secara jujur, lengkap, dan jelas. Dalam pengisian SPT, terdapat dua kategori utama Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia, yakni SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan merupakan surat yang dipakai oleh wajib pajak untuk melaporkan hasil penghitungan dan pembayaran pajak selama satu tahun pajak. Di sisi lain, SPT Masa adalah surat yang digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak pada setiap periode pajak, yaitu setiap bulan.

Batas waktu untuk pengiriman SPT bagi orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Sedangkan untuk badan usaha, batas akhir penyampaian adalah pada 31 Maret tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat harus disampaikan pada 30 April tahun berikutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “Wajib Pajak Pribadi atau Badan dengan omset (Peredaran Bruto) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, akan dikenakan PPH Final sebesar 0,5% dari omset setiap bulan.” Ketentuan ini sejalan dengan sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak Badan memiliki tanggung jawab untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya melalui penyampaian SPT PPh Badan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

METODE

Laporan magang ini disusun menggunakan metode observasi dan dokumentasi, di mana penulis melakukan pengamatan langsung, dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan magang. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, yaitu hari senin hingga jumat pukul 08.00-16.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis, selama melaksanakan program magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengikuti kegiatan pengenalan atau orientasi dengan pegawai serta mempelajari struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing seksi yang ada di KPP Pratama Mataram Barat.
2. Penulis ditempatkan pada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3). Penempatan ini bertujuan agar penulis memperoleh pemahaman langsung terkait proses pemeriksaan pajak, dan mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak.
3. Penulis turut membantu melayani wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi DJP Online.
4. Penulis membantu melakukan konfirmasi pengisian LPSP (Laporan Pelaksanaan Surat Paksa), melalui aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak).

5. Penulis membantu mencari dan mencatat data tanggal tunggakan wajib pajak pada Surat Paksa melalui aplikasi SIDJP, sebagai bagian dari proses pengecekan kelengkapan dokumen, sebelum dilakukan pemindaian dan pengarsipan digital.
6. Penulis membantu melakukan penamaan ulang (*rename*) dokumen Surat Paksa hasil pemindaian, agar sesuai dengan standar format penyimpanan arsip digital yang berlaku di KPP.
7. Penulis turut membantu dalam proses pembuatan Kode Billing melalui aplikasi Coretax, untuk keperluan penerbitan kode pembayaran pajak bagi wajib pajak.
8. Penulis membantu menggunakan aplikasi Coretax pada fitur Manajemen Kasus, yang berkaitan dengan penanganan dokumen dan penyelesaian kasus perpajakan.
9. Penulis turut membantu proses pencetakan Surat Paksa dan Berita Acara, melalui aplikasi Coretax sebagai bagian dari administrasi penagihan pajak.
10. Penulis berpartisipasi dalam pembuatan artikel pendek terkait informasi kendaraan lelang, sebagai bagian dari kegiatan publikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Mataram Barat.
11. Penulis turut membantu proses unggah dokumen Berita Acara melalui fitur Manajemen Kasus pada aplikasi Coretax, untuk melengkapi administrasi penanganan kasus perpajakan.
12. Selain itu, penulis memperoleh kesempatan untuk mengikuti seminar pelatihan Coretax yang membahas tentang pelaporan SPT Orang Pribadi dan Badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat merupakan sebuah unit vertikal di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan, melakukan sosialisasi, dan mengawasi para wajib pajak dalam wilayah kerjanya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat berada di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, yang berlokasi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pasal 28 dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa perekaman keuangan harus dilakukan oleh wajib pajak badan serta individu yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan memenuhi syarat tertentu. Pembukuan yang dilakukan berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca untuk tahun pajak yang bersangkutan. Laporan-laporan ini perlu dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT). Meskipun tidak ada kewajiban untuk mengaudit laporan keuangan oleh Akuntan Publik sebelum disertakan dalam SPT, jika laporan yang sudah diaudit tidak dilampirkan, maka SPT menjadi dianggap tidak lengkap dan tidak jelas. Ini berakibat pada SPT yang dianggap tidak disampaikan (Pasal 3 Ayat (7) Huruf B KUP). Setiap tahun, jumlah wajib pajak yang harus mengajukan SPT dan menyertakan laporan keuangan semakin meningkat. Data mengenai kewajiban pajak badan untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 tercatat masing-masing sebesar 1.472.217, 1.482.500, dan 1.652.251 (berdasarkan laporan tahunan DJP untuk tahun-tahun tersebut). Bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memverifikasi kebenaran laporan keuangan tersebut? Untuk mengawasi kepatuhan para wajib pajak, DJP telah mengembangkan proses bernama *Compliance Risk Management* (CRM) yang bertujuan untuk mengelola risiko kepatuhan. Implementasi CRM dilakukan dengan alat penilaian risiko, yang menciptakan peta risiko kepatuhan wajib pajak. Peta ini menjadi acuan untuk merencanakan kegiatan dan memilih prioritas dalam proses pengujian kepatuhan pajak (SE-39/PJ/2021). Kegiatan dalam proses bisnis ini mencakup fungsi layanan, edukasi

pajak, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak direncanakan secara sistematis, dokumentatif, objektif, dan berulang untuk mendukung pengambilan keputusan yang optimal oleh DJP. Langkah-langkah tersebut mencakup persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan pemilihan tindakan yang sesuai, serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan.

Proses manajemen risiko dilakukan dengan bantuan *Approweb*, sebuah *software* yang dimiliki oleh DJP untuk mencocokkan data dari sumber internal dan eksternal guna memantau wajib pajak. Aplikasi ini terus diperbarui sejalan dengan rencana penerapan sistem pajak inti, yang dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), dan dijadwalkan untuk digunakan pada tahun 2024. Dalam kegiatan pengawasan, *Approweb* bekerja dengan mencocokkan data yang ada pada wajib pajak baik dari dalam maupun luar. DJP mengakses data eksternal ini karena memiliki hak untuk melihat informasi keuangan terkait kepentingan pajak, sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2017. Salah satu cara untuk memverifikasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan laporan arus kas yang didapat dari akses data ini. Namun saat ini, pemeriksaan menggunakan laporan arus kas belum diterapkan oleh *Approweb*. Penelitian ini memberikan gagasan mengenai cara memeriksa ketepatan angka dalam laporan laba rugi dan neraca. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah rumus akuntansi melalui laporan arus kas. Akuntansi dan perpajakan saling berkaitan erat, sehingga bisa dikatakan bahwa alat ini dapat membantu mendeteksi masalah keuangan, dan penipuan serta bermanfaat untuk menemukan tanda-tanda risiko penghindaran pajak. Pentingnya pemeriksaan dengan laporan arus kas terletak pada kemampuannya untuk memberikan perspektif yang berbeda terkait kinerja perusahaan, dibandingkan dengan laporan laba rugi dan neraca. Selain itu, laporan ini juga memberikan informasi mendalam tentang aliran masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, investasi, dan keuangan perusahaan.

Tindakan penipuan yang terungkap melalui laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi posisi yang ada dalam laporan laba rugi dan neraca. Oleh sebab itu, laporan arus kas menjadi sumber informasi yang sangat berharga dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. DJP dapat menilai pemasukan dan pengeluaran dalam laporan arus kas, dengan membandingkan jumlah yang diakui secara akuntansi dengan jumlah kas yang masuk dan keluar berdasarkan data keuangan yang ada di pihak DJP. Beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh oleh DJP meliputi: identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga finansial, saldo atau nilai rekening, dan pendapatan yang berhubungan dengan rekening tersebut (Aritonang, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi, penulis kemudian menerapkan teknik analisis perbandingan (*komparatif*) antara laporan keuangan PT XYZ dengan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A. Dalam melakukan analisis arus kas pada laporan SPT PPh Badan tahun 2023 dan 2024, penulis menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi dan neraca. Selain itu, SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A juga dijadikan acuan, karena seluruh angka yang tercantum pada lampiran tersebut berasal dari laporan keuangan perusahaan.

Melalui analisis ini, diperoleh kesesuaian antara laporan keuangan, dan SPT

Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A, sehingga dapat diketahui bahwa PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, wajar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun data pendukung yang digunakan dalam proses pengujian arus kas terdiri atas:

1. Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2023.
2. Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2024.
3. Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) Tahun 2023.
4. Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) Tahun 2024.
5. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2023.
6. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2024.

Namun, dari keseluruhan data tersebut, hanya empat jenis data yang diizinkan untuk diunggah, yaitu:

1. Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2023 (Tanpa Lampiran Khusus 8A).
2. Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2024 (Tanpa Lampiran Khusus 8A).
3. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2023.
4. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2024.

Dengan demikian, data yang tidak dapat dipublikasikan meliputi Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi dan Neraca) Tahun 2023 dan 2024, serta Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2023 dan 2024.

Berikut merupakan empat data PT XYZ yang diizinkan untuk diunggah tersebut:

1. Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2023 (Tanpa Lampiran Khusus 8A)

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2023	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : * SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		SPT PEMBEVALUAN KE-0	
IDENTITAS NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA : NO. TELEPON : PERIODE PEMBUKUAN : s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : NO. FAKS : KLU : PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ PINI AKUNTAN ☐ TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : N P W P KONSULTAN PAJAK : (*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hat. 4)					
				RUPIAH *)	
(1)		(2)		(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....		1	0	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)		2	0	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3	0	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (2b) X Angka 3 c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E Ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)		4	0	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		5	0	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		6	0	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		7	0	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)		8a	0	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)		8b	0	
	c. JUMLAH (8a + 8b)		8c	0	
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)		9	0	
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		10a	0	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b + 10c)		10b 10c 10c	0 0 0	

D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)	11	0	
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL	BLN	THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

F.1.1.32.14 **Formulir 1771** **Halaman 2**

(1)	(2)	(3)	RUPIAH
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	18,917,000
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
H. LAMPIRAN	16. a. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country		
	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. ☒ LAPORAN KEUANGAN		
	c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8a-1/8a-2/8a-3/8a-4/8a-5/8a-6)*		
	d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)		
	i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)		
	l. ☐		
m. ☐			
n. ☐			

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☐ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA c. _____ d. _____
(Tempat) lgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP : _____
PENGURUS / KUASA : a. _____
N P W P : f. _____

F.1.1.32.14

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL				2 0 2 3	
IDENTITAS		NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : 01-2023 s.d. 12-2023							
NO		URAIAN		JUMLAH					
(1)		(2)		(3)					
1.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :							
		a. PEREDARAN USAHA		1a		3,783,478,000			
		b. HARGA POKOK PENJUALAN		1b		3,304,242,000			
		c. BAYU USAHA LAINNYA		1c		353,413,000			
		d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b + 1c)		1d		125,822,000			
		e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA		1e		1,343,000			
		f. BAYU DARI LUAR USAHA		1f		0			
		g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e + 1f)		1g		1,343,000			
		h. JUMLAH (1d + 1g) :		1h		127,165,000			
2.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)		2		0			
3.		JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)		3		127,165,000			
4.		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		4		127,165,000			
5.		PENYESUAMAN FISKAL POSITIF :							
		a. BAYU YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA		5a		0			
		b. PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN		5b		0			
		c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN		5c		0			
		d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		5d		0			
		e. HARTA YANG DIBEBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBERANGAN		5e		0			
		f. PAJAK PENGHASILAN		5f		0			
		g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM		5g		0			
		h. SANKSI ADMINISTRASI		5h		0			
		i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL		5i		0			
		j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL		5j		0			
		k. BAYU YANG DITANGGUH-KAN PENGAKUANNYA		5k		0			
		l. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF LAINNYA		5l		0			
		m. JUMLAH 5a s.d. 5l :		5m		0			
6.		PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF :							
		a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL		6a		0			
		b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL		6b		0			
		c. PENGHASILAN YANG DITANGGUH-KAN PENGAKUANNYA		6c		0			
		d. PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF LAINNYA		6d		0			
		e. JUMLAH 6a s.d. 6d :		6e		0			
7.		FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE 7a 0 (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angk 5b)		7b		0			
8.		PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m + 6e + 7b) ..		8		0			

CATATAN :
D.1.1.32.31 Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR
1771 - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS	NPWP :	NAMA WAJIB PAJAK :		
	PERIODE PEMBUKUAN : 01-2023 s.d. 12-2023			
NO	PERINCIAN (Rupiah)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	3,704,605,000	0	
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB	0	196,819,000	
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	4,131,000	
5	BIAYA SEWA	0	0	
6	BIAYA BUNGA PIUTAMAN	0	0	
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	
9	BIAYA ROYALTI	0	0	
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	
11	BIAYA LAINNYA	0	152,463,000	
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)	400,363,000	0	
14	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	3,304,242,000	353,413,000	

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

FORMULIR
1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN TAKWIMI
2023

IDENTITAS	NPWP :	NAMA WAJIB PAJAK :					
	PERIODE PEMBUKUAN : 01-2023 s.d. 12-2023						
NO	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN SSP/SSPCP NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH		JML	0	0		

Catatan :

- Diisi dengan rekening per Bulan Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pisahkan hasil penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 5.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV	TAHUN PAJAK				
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">3</td> </tr> </table>	2	0	2	3
	2	0	2	3			
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK							

IDENTITAS	NAMA PAJAK : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : 01-2023 s.d. 12-2023
------------------	--

BAGIAN A : PPh FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSIT/TABUNGAN, DAN DISKONTO SEMBEN	0	0.0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0.0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0.0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELUK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0.0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALURAN/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	0.0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH/ BANGUNAN	0	0.0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0.0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0.0	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	0.0	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0.0	0
9.	PERAWAKAN DAGANG ASING	0	0.0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0.0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0.0	0
12.	PENJUALAN; KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0.0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0.0	0
14.	PP 55	3,783,475,000	0.5	18,917,000
JUMLAH BAGIAN A			JBA	18,917,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	REBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (2) Huruf f UU PPh)	0
4.	ILIRAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BACAN ATAU LEMBAGA NERABA YANG BERKURANG PAKAIAN REFINANSI PENGEMBANGAN DAN/ATAU REFINANSI PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBICANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN	0

PENGDIKLAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat(3) Huruf m UU PPh)	
Jumlah Bagian B	JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
30.1.1.32.34

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 2 3
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP :		NAMA WAJIB PAJAK :					
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/PMH)	NILAI BISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp/PMH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp/PMH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWALID							
Kelompok 1:							
LAPTOP	8/2023	5.750.000	5.151.000	7	3	598.000	LAPTOP
PRINTER	4/2023	3.540.000	2.908.000	7	3	632.000	PRINTER
Kelompok 2:							
FREEZER	7/2023	3.455.000	3.455.000	7	3	230.000	FREEZER
FREEZER	7/2023	42.087.000	39.457.000	7	3	2.630.000	FREEZER
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
KELOMPOK BANGUNAN							
Bangunan:							
Tidak Bermanfaat:							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						4.131.000	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						4.131.000	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 8 HURUF 1 ATAU ANGKA 8 HURUF 2)						0	
HARTA TAK BERWALID							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:							
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lain-lain:							
JUMLAH AMORTIASI FISKAL						0	
JUMLAH AMORTIASI KOMERSIAL						0	
SELISIH AMORTIASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 8 HURUF 1 ATAU ANGKA 8 HURUF 2)						0	

WAJIB PAJAK / KUASA

Gambar 1: Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2023 (Tanpa Lampiran Khusus 8A)

2. Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2024 (Tanpa Lampiran Khusus 8A)

FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK
	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2024		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN : * SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA X PADA ☐ KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		SPT PEMBEUTULAN KE-0
IDENTITAS	NPWP :			
	NAMA WAJIB PAJAK :			
	JENIS USAHA : KLU :			
	PERIODE PEMBUKUAN : 01-2024 s.d. 12-2024 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☐ TIDAK DIAUDIT				
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA AKUNTAN PUBLIK :				
N P W P AKUNTAN PUBLIK :				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :				
NAMA KONSULTAN PAJAK :				
N P W P KONSULTAN PAJAK :				
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)				
(1)		(2)		RUPIAH *)
(3)		(4)		(5)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL		1	0
	(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....			
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		2	0
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)				
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3	0	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG(Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		4	0
	b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (2b) X Angka 3			
	c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E Ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		5	0
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		6	0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		7	0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)		8a	0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)		8b	0
	c. JUMLAH (8a + 8b)		8c	0
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)		9	0
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT			
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
	a. PPh Ps. 25 BULANAN		10a	0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		10b	0
	c. JUMLAH (10a + 10b + 10c)		10c	0

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)	11		
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	TGL	BLN	THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	(3) RUPIAH	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR		
	PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:		
	(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS		
	PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a	14e	0
	YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14f	0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14g	0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	15 a. PPh FINAL :		
	(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	15,813,000
H. LAMPIRAN	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :		
	PENGHASILAN BRUTO	15b	0
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)			
16 a. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
b. ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country			
17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :			
a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29			
b. ☒ LAPORAN KEUANGAN			
c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8a-1/8a-2/8a-3/8a-4/8a-5/8a-6)*			
d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)			
i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)			
l. ☐			
m. ☐			

PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. ☐ WAJIB PAJAK	b. ☐ KUASA	c. (Tempat) tgl	d. bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : NAMA LENGKAP : PENGURUS / KUASA : e.			

F.1.1.32.14

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERIODE PEMBUKUAN		s.d.		12-2024		2		0 2 4	
IDENTITAS NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : PERIODE PEMBUKUAN : 01-2024 s.d. 12-2024											
NO		URAIAN				RUPIAH					
(1)		(2)				(3)					
1.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :									
		a. PEREDARAN USAHA				1a	3,162,671,000				
		b. HARGA POKOK PENJUALAN				1b	2,668,995,000				
		c. BIAYA USAHA LAINNYA				1c	221,824,000				
		d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b + 1c) ..				1d	271,851,000				
		e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ..				1e	411,000				
		f. BIAYA DARI LUAR USAHA ..				1f	53,000				
		g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ..				1g	358,000				
		h. JUMLAH (1d + 1g) :				1h	272,210,000				
2.		PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dikl dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) ..				2	0				
3.		JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ..				3	272,210,000				
4.		PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..				4	272,210,000				
5.		PENYESUAMAN FISKAL POSITIF :									
		a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.				5a	0				
		b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..				5b	0				
		c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..				5c	0				
		d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA				5d	0				
		e. HARTA YANG DIBEBANKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..				5e	0				
		f. PAJAK PENGHASILAN				5f	0				
		g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..				5g	0				
		h. SANKSI ADMINISTRASI				5h	0				
		i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL				5i	0				
		j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL				5j	0				
		k. BIAYA YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA				5k	0				
		l. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF LAINNYA				5l	0				
		m. JUMLAH 5a s.d. 5l :				5m	0				
6.		PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF :									
		a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..				6a	0				
		b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL				6b	0				
		c. PENGHASILAN YANG DITANGGUNGKAN PENGAKUANNYA				6c	0				
		d. PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF LAINNYA				6d	0				
		e. JUMLAH 6a s.d. 6d				6e	0				
7.		FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE 7a 0 (Dikl dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)				7b	0				
8.		PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m + 6e + 7b) ..				8	0				

CATATAN :
D.1.1 32.31

Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR	1771 - II	LAMPIRAN - II																																																																																		
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN																																																																																		
IDENTITAS	NPWP : _____ NAMA WAJIB PAJAK : _____ PERIODE PEMBUKUAN : 01-2024 s.d. 12-2024																																																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 35%;">PERINCIAN (Rupiah)</th> <th style="width: 20%;">HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)</th> <th style="width: 20%;">BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)</th> <th style="width: 20%;">BIAYA DARI LUAR (Rupiah)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN</td> <td style="text-align: right;">3.268.632,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBS</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">49.897,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BIAYA TRANSPORTASI</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">8.054,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>BIAYA SEWA</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">12.916,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>BIAYA BUNGA PINJAMAN</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">7.174,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>BIAYA PILUTANG TAK TERTAGIH</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>BIAYA ROYALTI</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>BIAYA PEMASARAN/PROMOSI</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>BIAYA LAINNYA</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">143.781,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>PERSEDIAAN AWAL</td> <td style="text-align: right;">400.363,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>PERSEDIAAN AKHIR (jika ada)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>JUMLAH 1 s.d. 12 dikurangi 13</td> <td style="text-align: right;">2.868.269,000</td> <td style="text-align: right;">221.824,000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>					NO	PERINCIAN (Rupiah)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR (Rupiah)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	3.268.632,000	0	0	2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBS	0	49.897,000	0	3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	8.054,000	0	5	BIAYA SEWA	0	12.916,000	0	6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	7.174,000	0	8	BIAYA PILUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	11	BIAYA LAINNYA	0	143.781,000	0	12	PERSEDIAAN AWAL	400.363,000	0	0	13	PERSEDIAAN AKHIR (jika ada)	0	0	0	14	JUMLAH 1 s.d. 12 dikurangi 13	2.868.269,000	221.824,000
NO	PERINCIAN (Rupiah)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR (Rupiah)																																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																																																																																
1	PEMBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	3.268.632,000	0	0																																																																																
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DBS	0	49.897,000	0																																																																																
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0																																																																																
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	8.054,000	0																																																																																
5	BIAYA SEWA	0	12.916,000	0																																																																																
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0																																																																																
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	7.174,000	0																																																																																
8	BIAYA PILUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0																																																																																
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0																																																																																
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0																																																																																
11	BIAYA LAINNYA	0	143.781,000	0																																																																																
12	PERSEDIAAN AWAL	400.363,000	0	0																																																																																
13	PERSEDIAAN AKHIR (jika ada)	0	0	0																																																																																
14	JUMLAH 1 s.d. 12 dikurangi 13	2.868.269,000	221.824,000	0																																																																																

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan pendong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

FORMULIR	1771 - III	LAMPIRAN - III				TAHUN TAKWIM	2024																														
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN					KREDIT PAJAK DALAM NEGERI																														
IDENTITAS	NPWP : _____ PERIODE PEMBUKUAN : 01-2024 s.d. 12-2024																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;">NO</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK</th> <th colspan="2" style="width: 20%;">OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN SSP/SSPCP</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI</th> <th style="width: 10%;">(Rupiah)</th> <th style="width: 10%;">NOMOR</th> <th style="width: 10%;">TANGGAL</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">JML</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>										NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN SSP/SSPCP		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(Rupiah)	NOMOR	TANGGAL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	JUMLAH			JML	0	0	
NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN SSP/SSPCP																															
			JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(Rupiah)		NOMOR	TANGGAL																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																														
JUMLAH			JML	0	0																																

Catatan :

- Disisipkan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pedekatan hasil perjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIJUT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV		TAMUN PAJAK	2024
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			

IDENTITAS	NPWP :				
	NAMA WAJIB PAJAK :				
	PERIODE PEMBUKUAN :	01-2024	s.d.	12-2024	

BAGIAN A : PPh FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSIT/TABUNGAN, DAN DISKONTO SEMSESI	0	0,0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0,0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0,0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0,0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALURAN DEALER/AGEN PRODUK BBM	0	0,0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0,0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0,0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0,0	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	0,0	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0,0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0,0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0,0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0,0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0,0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0,0	0
14.	PP 55	3,162,671,000	0,5	15,813,000
JUMLAH BAGIAN A			JBA	15,813,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HEBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	KURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA MILIK LABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN	0

PENELITIAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat(3) Huruf m UU PPh)		
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIJUT SEMENTARA SESUAI DENGAN BENTUK INI

20.1.1.32.34

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK **2 0 2 4**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP :		NAMA WAJIB PAJAK :					
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/TAH)	NILAI BERSI BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rp/TAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rp/TAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWULU							
Kelompok 1:							
LAPTOP	4/2023	5,750,000	3,713,000	1	1	1,437,000	LAPTOP
PRINTER		3,580,000	2,013,000	1	1	895,000	PRINTER
Kelompok 2:							
FREEZER	7/2023	42,087,000	34,196,000	1	1	5,260,000	FREEZER
FREEZER	7/2023	3,685,000	2,994,000	1	1	460,000	FREEZER
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
KELOMPOK BANGUNAN							
Tidak Permanen:							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						8,054,000	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						8,054,000	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 17714 ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF a)						0	
HARTA TAK BERWULU							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:							
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lainnya:							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						0	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 17714 ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF b)						0	

WAJIB PAJAK / KUASA

Gambar 2: Laporan SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Tahun 2024 (Tanpa Lampiran Khusus 8A)

3. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2023

ARUS KAS				
Col Detail Operating Cash Flow (Arus Kas Indireet)		2024	2023	Selisih
A	Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja			Rp 112.379.899
	Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip		Rp 108.248.878	
	Adjustment Penyusutan		Rp 4.131.021	
B	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Rp -
C	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Rp -
	Penjualan (Perolehan) Aktiva Tetap		Rp 55.103.000	Rp 55.103.000
	Penjualan (Perolehan) Tanah Bangunan			Rp -
D	Arus Kas dari Aktivitas Financing (Pembiayaan)			Rp -
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Bank			Rp -
E	Kenaikan (Penurunan) Kas/Setara Kas (a+b+c+d)			Rp 167.482.899
F	Setara Kas dan Bank Saldo Awal		Rp 1.301.833.286	Rp 1.301.833.286
G	Penambahan Modal Disetor Cfm SPT Tahunan			Rp -
H	Pembayaran PRIVE			Rp -
I	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus (e+f+g-h)			Rp 1.469.316.185
J	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm WP		Rp 1.359.110.185	Rp 1.359.110.185
	Selisih (i-j)			Rp 110.206.000

Gambar 3: Pengujian Arus Kas PT XYZ Tahun 2023

Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengujian arus kas PT XYZ Tahun 2023:

- Mengisi Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip, yang diperoleh dari laporan laba rugi PT XYZ Tahun 2023, sebesar Rp 108.248.878.

- b. Mengisi Adjustment Penyusutan, yang diperoleh dari daftar penyusutan aset PT XYZ Tahun 2023, sebesar Rp 4.131.021.
- c. Mengisi Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja, yang merupakan hasil penjumlahan antara Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip dan Adjustment Penyusutan, sehingga totalnya sebesar Rp 112.379.899.
- d. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- e. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Investasi, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- f. Mengisi Penjualan (Perolehan) Aktiva Tetap, yang diperoleh dari laporan neraca PT XYZ Tahun 2023, sebesar Rp 55.103.000.
- g. Mengisi Penjualan (Perolehan) Tanah dan Bangunan, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- h. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Financing), namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- i. Mengisi Kenaikan (Penurunan) Utang Bank, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- j. Mengisi Kenaikan (Penurunan) Kas/Setara Kas, yang diperoleh dari hasil penjumlahan komponen sebelumnya (A+B+C+D), dengan total sebesar Rp 167.482.899.
- k. Mengisi Setara Kas dan Bank Saldo Awal, yang diambil dari laporan neraca PT XYZ tahun sebelumnya (Tahun 2022), sebesar Rp 1.301.833.286.
- l. Mengisi Penambahan Modal Disetor Cfm SPT Tahunan, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- m. Mengisi Pembayaran Prive, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- n. Mengisi Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus, yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa komponen sebelumnya (E+F+G+H), dengan total sebesar Rp 1.469.316.185.
- o. Mengisi Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Wajib Pajak (WP), yang tercantum dalam laporan neraca PT XYZ Tahun 2023, sebesar Rp 1.359.110.185. Angka tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara kas/setara kas dan bank, sehingga menghasilkan total sebesar Rp 1.359.110.185.
- p. Mengisi Selisih (I-J), yang merupakan hasil pengurangan antara Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus dan Setara Kas dan Bank Akhir Cfm WP, dengan hasil sebesar Rp110.206.000.

4. Data rumus arus kas hasil perhitungan penulis Tahun 2024

ARUS KAS				
Col Detail Operating Cash Flow (Arus Kas Indireet)		2024	2023	Selisih
A	Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja			Rp 264.450.809
	Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip	Rp 256.396.684		Rp 256.396.684
	Adjustment Penyusutan	Rp 8.054.125		Rp 8.054.125
B	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Rp -
C	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Rp -
	Penjualan (Perolehan) Aktiva Tetap	Rp 55.103.000		Rp 55.103.000
	Penjualan (Perolehan) Tanah Bangunan			Rp -
D	Arus Kas dari Aktivitas Financing (Pembiayaan)			Rp -
	Kenaikan (Penurunan) Hutang Bank			Rp -
E	Kenaikan (Penurunan) Kas/Setara Kas (a+b+c+d)			Rp 319.553.809
F	Setara Kas dan Bank Saldo Awal	Rp 1.359.110.185		Rp 1.359.110.185
G	Penambahan Modal Disetor Cfm SPT Tahunan			Rp -
H	Pembayaran PRIVE			Rp -
I	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus (e+f+g-h)			Rp 1.678.663.994
J	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm WP	Rp 1.323.061.155		Rp 1.323.061.155
	Selisih (i-j)			Rp 355.602.839

Gambar 4: Pengujian Arus Kas PT XYZ Tahun 2024

Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengujian arus kas PT XYZ Tahun 2024:

- a. Mengisi Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip, yang diperoleh dari laporan laba rugi PT XYZ Tahun 2024, sebesar Rp 256.396.684.
- b. Mengisi Adjustment Penyusutan, yang diperoleh dari daftar penyusutan aset PT XYZ Tahun 2024, sebesar Rp 8.054.125.
- c. Mengisi Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja, yang merupakan hasil penjumlahan antara Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) Cfm Transkrip dan Adjustment Penyusutan, sehingga totalnya sebesar Rp 264.450.809.
- d. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- e. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Investasi, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- f. Mengisi Penjualan (Perolehan) Aktiva Tetap, yang diperoleh dari laporan neraca PT XYZ Tahun 2024, sebesar Rp 55.103.000.
- g. Mengisi Penjualan (Perolehan) Tanah dan Bangunan, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- h. Mengisi Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan (Financing), namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- i. Mengisi Kenaikan (Penurunan) Utang Bank, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- j. Mengisi Kenaikan (Penurunan) Kas/Setara Kas, yang diperoleh dari hasil penjumlahan komponen sebelumnya (A+B+C+D), dengan total sebesar Rp 319.553.809.
- k. Mengisi Setara Kas dan Bank Saldo Awal, yang diambil dari laporan neraca PT XYZ tahun sebelumnya (Tahun 2023), sebesar Rp 1.359.110.185.
- l. Mengisi Penambahan Modal Disetor Cfm SPT Tahunan, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- m. Mengisi Pembayaran Prive, namun komponen ini tidak tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, sehingga nilainya 0.
- n. Mengisi Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus, yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa komponen sebelumnya (E+F+G+H), dengan total sebesar Rp 1.678.663.994.
- o. Mengisi Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Wajib Pajak (WP), yang tercantum dalam laporan neraca PT XYZ Tahun 2024, sebesar Rp 1.323.061.155. Angka tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara kas/setara kas dan bank, sehingga menghasilkan total sebesar Rp 1.323.061.155.
- p. Mengisi Selisih (I-J), yang merupakan hasil pengurangan antara Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus dan Setara Kas dan Bank Akhir Cfm WP, dengan hasil sebesar Rp 355.602.839.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap laporan arus kas PT XYZ, dilakukan perbandingan antara tahun 2023 dan 2024 untuk menilai tingkat konsistensi pelaporan

serta kepatuhan perusahaan, dalam penyusunan SPT PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A.

1. Pengujian Arus Kas Tahun 2023

Pada tahun 2023, pengujian arus kas dilakukan dengan mencocokkan angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan PT XYZ, dengan data yang disajikan dalam SPT PPh

Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2023. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa:

- a. Laba bersih setelah pajak dan penyusutan telah dicatat sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.
- b. Komponen arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara laporan keuangan dan SPT Lampiran Khusus 8A.
- c. Nilai kas dan setara kas awal serta akhir periode telah sesuai dengan data pada neraca PT XYZ.
- d. Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus tercatat sebesar Rp 1.469.316.185, sedangkan Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 1.359.110.185, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 110.206.000.

Selisih tersebut menghasilkan nilai positif, yang berarti terdapat kelebihan kas yang belum dibukukan sebagai biaya dalam laporan keuangan tahun 2023. Dengan kata lain, masih terdapat sebagian kas yang belum diakui sebagai pengeluaran dalam periode berjalan. Namun, selisih tersebut bersifat tidak material dan tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah menyajikan laporan keuangan, dan SPT PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2023 secara wajar dan patuh terhadap ketentuan perpajakan, karena tidak ditemukan perbedaan signifikan.

2. Pengujian Arus Kas Tahun 2024

Pada tahun 2024, pengujian dilakukan dengan metode yang sama, yaitu mencocokkan laporan arus kas PT XYZ, dengan data pada SPT PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa:

- a. Laba bersih setelah pajak dan penyusutan telah dicatat sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.
- b. Terjadi peningkatan aktivitas operasi dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya perbaikan efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan.
- c. Nilai kas dan setara kas awal serta akhir periode juga telah sesuai dengan data pada neraca PT XYZ.
- d. Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus tercatat sebesar Rp 1.678.663.994, sedangkan Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Wajib Pajak (WP) sebesar Rp 1.323.061.155, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 355.602.839.

Selisih tersebut kembali menunjukkan nilai positif, yang berarti terdapat kelebihan kas yang belum dibukukan sebagai biaya dalam laporan keuangan tahun 2024.

Walaupun nilai selisihnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, perbedaan tersebut masih dapat dikategorikan wajar dan dapat disesuaikan melalui klarifikasi atau pembetulan pencatatan kas agar sesuai ketentuan perpajakan. Dengan demikian, PT XYZ tetap termasuk dalam kategori wajib pajak yang patuh, karena selisih yang ditemukan bersifat positif, dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran atau ketidakwajaran dalam pelaporan arus kas, maupun penyusunan SPT PPh Badan Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A.

3. Kesimpulan Hasil Perbandingan Arus Kas Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 1: Kesimpulan perbandingan Arus Kas Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm Fiskus	Setara Kas dan Bank Akhir Cfm WP	Selisih	Keterangan
2023	Rp 1.469.316.185	Rp 1.359.110.185	Rp 110.206.000 (+)	Selisih positif menandakan kelebihan kas belum dibukukan sebagai biaya
2024	Rp 1.678.663.994	Rp 1.323.061.155	Rp 355.602.839 (+)	Selisih positif menandakan kelebihan kas belum dibukukan sebagai biaya

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, selisih antara kas akhir menurut fiskus dan kas akhir menurut wajib pajak menunjukkan peningkatan dari Rp 110.206.000 pada tahun 2023, menjadi Rp 355.602.839 pada tahun 2024. Kedua selisih tersebut bernilai positif, yang mengindikasikan adanya kelebihan kas yang belum dibukukan sebagai biaya oleh PT XYZ. Apabila selisih bernilai negatif, kondisi tersebut dapat mencerminkan adanya kekurangan kas.

Meskipun demikian, selisih yang ditemukan tidak bersifat material dan masih berada dalam batas kewajaran. Dengan demikian, secara keseluruhan PT XYZ dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh, karena perusahaan telah menyajikan laporan arus kas secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, meskipun terdapat perbedaan kecil yang dapat disesuaikan pada periode berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat selama 4 (empat) bulan, dapat disimpulkan bahwa proses pengujian arus kas memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan terhadap pelaporan SPT PPh Badan, khususnya yang tercantum dalam Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A. Melalui kegiatan analisis dan perbandingan antara laporan keuangan wajib pajak dengan laporan SPT, diperoleh gambaran mengenai tingkat kewajaran transaksi serta potensi ketidaksesuaian data yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil pengujian arus kas tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa selisih kas yang ditemukan bernilai positif, yang mengindikasikan adanya kelebihan kas yang belum dibukukan sebagai biaya. Namun, selisih tersebut masih berada dalam batas kewajaran dan tidak bersifat material. Dengan demikian, PT XYZ dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh karena telah menyajikan laporan arus kas secara konsisten, transparan, serta sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis, terutama dalam memahami penerapan teori akuntansi dan perpajakan di lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengalaman tersebut meliputi proses pemeriksaan, pengawasan kepatuhan pajak, serta pemahaman mengenai sistem administrasi perpajakan modern. Selain itu, penulis memperoleh wawasan baru mengenai pemanfaatan aplikasi digital seperti *Coretax* dan *SIDJP*, yang berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan magang, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan proses pengawasan dan pelaporan perpajakan, yaitu:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat:
Diharapkan KPP Pratama Mataram Barat dapat terus memperkuat sistem pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan metode analisis yang lebih terintegrasi antara laporan keuangan dan SPT. Penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemeriksaan serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
2. Untuk Wajib Pajak Badan
Wajib Pajak Badan diharapkan lebih memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dengan SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan. Pencatatan transaksi keuangan hendaknya dilakukan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar tidak menimbulkan perbedaan yang dapat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan pajak.
3. Untuk Mahasiswa Magang Selanjutnya
Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu prosedur administrasi perpajakan serta memahami penggunaan sistem digital yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, seperti aplikasi *Coretax*. Pemahaman awal tersebut akan membantu mahasiswa beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan kerja, dan meningkatkan efektivitas kontribusi selama pelaksanaan magang.
4. Untuk Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, integrasi antara teori dan praktik di bidang perpajakan digital perlu ditingkatkan, agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan.

REFERENSI

- Indonesia, I. A. (2018). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu (Revisi). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Aritonang, J. (2023). *Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Tahun 2023*.
- Fitria, D. (2017). 1905-4818-1-SM. 4(1), 30–44.
- Herlinanur, N., Reski, A., Putri, R., & Wahjoe, P. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 83–91. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157>
- Isnawati, HL, Bq. A., Isnaini, Z., & Jumaidi, L. T. (2018). 24-Article Text-77-1-10-20181029. 2(2), 76–101.
- Kaloh, T., Ilat, V., & Pangerapan, S. (2018). ANALISIS LAPORAN ARUS KAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 13, Issue 4).
- Khairunisa, L., Andayani, E., & Arifianti, F. (2023). 5436 (2). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(6), 975–982.
- Muhammad, G., Rofiani, R., & Zaqiyah, Q. Y. (2023). 2094-Article Text-6711-1-10-20230517. 8(1). Pratama, I. F., & Sutomo, H. (2018). *Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN Dengan SPT PPh Badan Terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri*. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286/>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>